

**LEMBARAN DAERAH  
KOTA BANDUNG**

TAHUN : 2002

TAHUN : 2002



NOMOR : 04

SERI : D

---

PERATURAN DAERAH KOTA BANDUNG

NOMOR : 04 TAHUN 2002

TENTANG

IJIN PERUNTUKAN PENGGUNAAN TANAH (IPPT)

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA BANDUNG

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pengendalian terhadap penggunaan dan pemanfaatan ruang kota, telah ditetapkan Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung Nomor 25 Tahun 1998 tentang Ijin Peruntukan Penggunaan Tanah;
- b. bahwa sehubungan dengan telah ditetapkannya Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah serta dengan semakin meningkatnya kebutuhan pengguna peruntukan ruang, maka Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud huruf a di atas perlu diperbaharui;
- c. bahwa sehubungan dengan maksud tersebut pada huruf b di atas perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Himpunan Peraturan Negara tentang Pembentukan Wilayah Daerah);
2. [Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960](#) tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria (Lembaran Negara Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2043);
3. [Undang-undang Nomor 4 Tahun 1992](#) tentang Perumahan dan Permukiman (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3469);

4. [Undang-undang Nomor 24 Tahun 1992](#) tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3501);
5. [Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997](#) tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara 3685 Jo Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara 6018);
6. [Undang-undang Nomor 23 Tahun 1997](#) tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3699);
7. [Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999](#) tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara 3839);
8. [Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999](#) tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848);
9. [Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999](#) tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851);
10. [Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1987](#) tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung dan Kabupaten Daerah Tingkat II Bandung (Lembaran Negara Tahun 1987 Nomor 34, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3358);
11. [Peraturan pemerintah Nomor 25 Tahun 2000](#) tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (lembaran negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran negara Nomor 3952);
12. [Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001](#) tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4139);
13. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung Nomor 04 Tahun 1986 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil Yang Melaksanakan Penyidikan Terhadap Pelanggaran Peraturan Daerah Yang Memuat Ancaman/Sanksi Pidana;
14. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung Nomor 10 Tahun 1989 tentang Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung;
15. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung Nomor 02 Tahun 1992 tentang Rencana Umum Tata Ruang Kota (RUTRK) Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung Tahun 1991 - 2001;

16. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung Nomor 02 Tahun 1996 tentang Rencana Detail Tata Ruang Kota (RDTRK) Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung;
17. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung Nomor 14 Tahun 1998 tentang Bangunan di Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung;
18. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 01 Tahun 2000 tentang Tata Cara Pembuatan, Perubahan, Pencabutan dan Pengundangan Peraturan Daerah;
19. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 05 Tahun 2000 tentang Pola Dasar Pembangunan Daerah Kota Bandung Tahun 2000 - 2004;
20. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 02 Tahun 2001 tentang Kewenangan Daerah Kota Bandung sebagai Daerah Otonom;
21. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 09 Tahun 2001 tentang Program Pembangunan Daerah (Propeda) Kota Bandung Tahun 2000 - 2004;

Dengan Persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BANDUNG

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KOTA BANDUNG TENTANG IJIN PERUNTUKAN PENGGUNAAN TANAH (IPPT).

## BAB I

### KETENTUAN UMUM

#### Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Kota Bandung;
- b. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Bandung;
- c. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bandung, yang selanjutnya disingkat DPRD;
- d. Walikota adalah Walikota Bandung;
- e. Pejabat yang ditunjuk adalah Pejabat dilingkungan Pemerintah Daerah yang berwenang dibidang peruntukan penggunaan tanah dan mendapat pendelegasian wewenang dari Walikota;

- f. Ijin Peruntukan Penggunaan Tanah adalah Ijin Perencanaan dan/atau rekomendasi perencanaan bagi penggunaan tanah yang didasarkan pada Rencana Detail Tata Ruang Kota (RDTRK) dan/atau Rencana Teknik Ruang Kota (RTRK);
- g. Ijin Perencanaan adalah Ijin Penggunaan Tanah/Lahan untuk keperluan mendirikan bangunan atau bangun-bangunan (tower dan reklame) dan siteplan dengan kewenangan pengendalian Rencana Tata Ruang Kota melalui tindakan korektif/penerapan sanksi;
- h. Rekomendasi Perencanaan adalah rekomendasi penggunaan tanah/lahan yang didasarkan pada Rencana Detail Tata Ruang Kota dan Rencana Tata Ruang Kota untuk keperluan pelayanan informasi rencana kota;
- i. Retribusi adalah Pungutan Daerah atas pemberian Izin Peruntukan Penggunaan Tanah dari Pemerintah Daerah kepada orang dan/badan hukum;
- j. Peta situasi adalah gambar situasi yang berisi informasi rencana kota pada suatu bidang datar dengan menggunakan skala tertentu;
- k. Gambar Pra Rencana Bangunan adalah garisan konsep rencana bangunan yang meliputi gambar tampak, potongan dan perletakan denah bangunan;
- l. Kas Daerah adalah Kas Pemerintah Daerah;
- m. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKRD adalah Surat Keputusan yang menentukan besarnya jumlah retribusi yang terutang;
- n. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Tambahan yang selanjutnya disingkat SKRDT adalah Surat Keputusan yang menentukan besarnya jumlah retribusi tambahan yang terutang apabila berdasarkan hasil pemeriksaan ditemukan data baru dan atau/data yang semula belum lengkap;
- o. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Kurang Bayar yang selanjutnya disingkat SKRDKB adalah Surat Keputusan yang menentukan besarnya jumlah retribusi yang terutang, jumlah kredit retribusi, jumlah kekurangan pokok retribusi besarnya sanksi retribusi dan jumlah yang harus dibayar;
- p. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar yang selanjutnya disingkat SKRDLB adalah surat keputusan yang menentukan besarnya jumlah retribusi yang lebih bayar;
- q. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Kurang Bayar Tambahan yang selanjutnya disingkat SKRDKBT adalah surat keputusan yang menentukan besarnya tambahan atas jumlah retribusi yang telah ditetapkan;
- r. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat STRD adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan/atau sanksi administrasi berupa bunga dan/atau denda.

## BAB II

### KETENTUAN PERIJINAN

#### Pasal 2

Ijin Peruntukan Penggunaan Tanah terdiri dari Ijin Perencanaan dan rekomendasi Perencanaan.

#### Pasal 3

- (1) Ijin Perencanaan merupakan salah satu persyaratan administrasi untuk memperoleh Ijin Mendirikan Bangunan.
- (2) Ijin Perencanaan merupakan instrumen pengendalian rencana Kota.
- (3) Segala ketentuan dan persyaratan yang tercantum dalam ijin perencanaan dimaksudkan sebagai pedoman di dalam pelaksanaan pembangunan fisik sehingga sesuai dengan arahan rencana teknik ruang Kota.

#### Pasal 4

- (1) Setiap orang atau Badan hukum yang mengajukan permohonan memperpanjang masa pemakaian tanah milik/dikuasai Pemerintah Daerah, rencana tapak lahan/site plan dan pemasangan reklame, harus mendapatkan ijin perencanaan terlebih dahulu dari Walikota atau Pejabat yang ditunjuk.
- (2) Ijin Peruntukan Penggunaan Tanah (IPPT) sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) Pasal ini berlaku untuk jangka waktu 1 (satu) tahun terhitung sejak tanggal ditetapkannya sepanjang pemegang ijin tidak memproses permohonan ijin selanjutnya, serta dapat diperpanjang 1 (satu) kali berdasarkan permohonan yang bersangkutan.
- (3) Ijin Peruntukan Penggunaan Tanah (IPPT) yang tidak diajukan perpanjangannya sebagaimana dimaksud ayat (2) Pasal ini dinyatakan gugur dengan sendirinya.
- (4) Apabila pemohon ingin memperoleh kembali ijin yang telah dinyatakan gugur dengan sendirinya sebagaimana yang dimaksud ayat (3) Pasal ini harus mengajukan permohonan kembali.

#### Pasal 5

- (1) Untuk memperoleh Ijin Peruntukan Penggunaan Tanah (IPPT) sebagaimana yang dimaksud Pasal (3), permohonan diajukan secara tertulis kepada Walikota.
- (2) Perubahan Ijin Peruntukan Penggunaan Tanah (IPPT) yang sudah disetujui wajib dimohonkan kembali secara tertulis kepada Walikota atau Pejabat yang ditunjuk.